BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara sederhana Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* merupakan hasil atau kekayaan yang berupa sebuah ide ataupun gagasan yang tercipta dari kinerja dan kemampuan intelektual manusia. Karya-karya tercipta dari hasil kinerja olah pikir manusia atau kemampuan intelektualnya dapat berwujud sebuah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Karya dibidang tersebut dihasilkan/tercipta dari kinerja dan kemampuan intelektual manusia melalui proses olah pikir yang dikombinasikan dengan tenaga, waktu, daya cipta, rasa, dan karsanya (Ferianto, 2017:1). Hal tersebutlah menjadi daya pembeda antara kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang dapat juga dimiliki oleh manusia namun bukan hasil dari intelektualitasnya. Sebagai contoh, manusia atau seseorang yang bekerja sebagai kuli bangunan yang tugasnya ialah membuat sebuah rumah, rumah tersebut juga bukan merupakan hasil intelektual manusia atau kuli bangunan tersebut, tetapi hal itu hanya kombinasi tenaga dan waktu saja yang berperan penting dalamnya.

Karya-karya yang tercipta atas kinerja dan kemampuan intelektual manusia memiliki nilai ekonomis atau manfaat ekonomi, sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai aset komersial. Karya yang tercipta atas kinerja dan kemampuan intelektual manusia melalui proses olah pikir yang dikombinasikan dengan tenaga, waktu, daya cipta, rasa, dan karsanya yang sudah seharusnya atau wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh Pemerintah melalui sistem perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan

Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan sebuah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif dari kinerja dan kemampuan olah pikir manusia atau kreativitas intelektualnya yang ditunjukan dalam berbagai wujudnya, mempunyai manfaat ekonomi untuk keberlangsungan hidup (Djumhana dan Djubaedillah, 2011:17-18). Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan sebuah cara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Terkait (*Neighboring Rights*), Paten dan Paten Sederhana, Merek (*Trademark*) dan Indikasi Geografis (*IG*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Perlindungan Varietas Tanaman (*PVT*).

Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya yang tercipta atas kinerja dan kemampuan intelektualnya. Hak Kekayaan Intelektual memiliki ciri khas yakni seseorang diberikan kebebasan oleh Negara untuk dapat mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya-karya intelektualnya ataupun tidak sama sekali. Hak ekslusif dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang ditujukan oleh Negara kepada seorang (pencipta, pendesain, penemu, inventor dan sebagainya), dimaksudkan sebagai tanda penghargaan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil karya-karya yang telah diciptakan dari kreativitas kinerja dan kemampuan intelektualnya. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual digolongkan menjadi dua bagian yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Hal tersebut dimaksudkan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaannya

dan hasil temuannya. Hak Kekayaan Intelektual digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yakni hak cipta dan hak kekayaan industri. Hal tersebut dimaksudkan akibat dari hasil ciptaannya memiliki sifat yang berbeda. Karya cipta (hak cipta) sifatnya otomatis dilindungi secara hukum, yang berarti bahwa sebuah karya cipta secara otomatis mendapat pengakuan oleh Negara saat kali pertama ciptaan tersebut selesai dibuat, walaupun belum ditunjukan kepada khalayakumum dan belum terdaftar. Sebaliknya, pada hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman menganut asas *first to file* yakni perlindungan diberikan kepada orang yang kali pertama mendaftarkan hasil krativitas dan kinerja olah pikirnya (intelektual) ke instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu dan berhasil mendapat persetujuan (Satria, 2020:2). Pada dasarnya di dalam lingkup hak kekayaan industri, oleh undang-undang tidak mewajibkan seseorang atau pihak-pihak yang menghasilkan dan memiliki barang dan/atau produk hasil dari kinerja dan kemampuan intelektualnya untuk mengajukan permohonan pendaftaran terhadap barang dan/atau produknya tersebut untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan asas *first to file* ini, maka seseorang (pemohon) yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas barang dan/atau produk yang dihasilkan dari kinerja dan kemampuan intelektualnya harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi pemerintah yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika ingin mendapatkan sebuah perlindungan hukum terhadap barang dan/atau produk yang dihasilkan atas kinerja dan kemampuan intelektualnya dan agar tidak didahului pihak lain.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana indikasi geografis ini mengatur tentang suatu tanda dari sebuah barang dan/atau produk yang menunjukkan kualitas dengan menyajikan karakter khusus dari suatu barang dan/atau produk, dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis daerah tertentu (faktor alam) dan dipengaruhi oleh faktor manusia, ataupun perpaduan kedua faktor tersebut (Sudirga, 2020:13). Di Indonesia pengaturan mengenai Indikasi Geografis masih bergabung atau menjadi satu-kesatuan dengan pengaturan Merek yaitu diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan pelaksananya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menegaskan bahwa:

> "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".

Kemudian, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis juga diatur dan dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang berbunyi:

> "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan".

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bunyi Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis diatas, secara sederhana Indikasi Geografis ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum, memberikan identitas dan karakteristik atau ciri khas tersendiri pada suatu barang dan/atau produk, serta menandakan wilayah/daerah asal suatu barang atau produk yang bersangkutan berasal dan dihasilkan.

Hak atas Indikasi Geografis adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang sebagai pemegang hak atas Indikasi Geografis suatu barang atau produk yang sudah terdaftar, semasih karakteristik, kualitas, dan reputasi yang merupakan dasar diberikannya perlindungan hukum tersebut masih ada dan tetap terjaga. Hak yang diberikan dari Indikasi Geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa:

"Hak Atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada".

Pada prinsipnya undang-undang merek dan indikasi geografis memberlakukan sistem pendaftaran untuk mendapat perlindungan hukum. Sistem pendaftaran berarti bahwa tanpa adanya pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran

Indikasi Geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui perantara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak akan ada perlindungan yang diberikan terhadap barang atau produk yang bersangkutan. Hak eksklusif dalam Indikasi Geografis ini dapat digunakan oleh pemegang hak atas barang atau produknya untuk selama jangka waktu tertentu, melaksanakan haknya sendiri (hak ekonomi), atau memberikan persetujuannya atau lisensi kepada orang lain yang ingin menjadi pemakai Indikasi Geografis untuk memanfaatkan hak tersebut. Indikasi Geografis ini dapat dipakai sebagai jembatan atau jalan untuk mencapai nilai tambah dalam hal komersialisasi terhadap barang dan/atau produk terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis. Pihak yang tidak berhak atau pihak yang tidak memiliki hak atau wewenang, tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan menggunakan Indikasi Geografis daerah tertentu yang telah terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis, apabila penggunaan tersebut cenderung untuk memperdaya atau menipu masyarakat (konsumen) tentang daerah asal suatu barang atau produk. Jika seseorang atau pihak tertentu tanpa izin dan dengan sengaja memanfaatkan hak Indikasi Geografis yang sama yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memiliki sertifikat Indikasi Geografis, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum (Wicaksono, 2020:3). Pada dasarnya, seseorang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografisis untuk mengajukan permohonan pendaftaran terhadap suatu barang dan/atau produk yang dihasilkannya yang memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu sebagai suatu Indikasi Geografis atau dengan kata lain pendaftaran sebuah barang atau produk sebagai Indikasi Geografis sifatnya itu tidak wajib. Berdasarkan asas *first to file* ini, maka seseorang atau pemohon Indikasi Geografis

harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi pemerintah yang berwenang yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika ingin mendapatkan sebuah perlindungan hukum terhadap barang dan/atau produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektualnya dan agar tidak di dahului pihak lain.

Indonesia merupakan negara yang subur, hal itu berdampak pada kekayaan akan keanekaragaman sumber daya alam menjadi melimpah, sehingga tumbuh-tumbuhan, tanaman rempah-rempah, dan tanaman buah dapat hidup dengan baik dan juga hasil alam yang lainnya dapat menghasilkan komoditi yang berkualitas serta memiliki kekhasannya masing-masing di setiap daerah. Indonesia juga memiliki iklim tropis yang menjadi salah satu faktor alam dalam mempengaruhi sumber daya alam yang ada dan komoditas yang dapat dihasilkan oleh manusia. Dengan keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah serta pengaruh faktor alamnya, terdapat banyak sekali produk-produk unggulan yang dihasilkan di Indonesia dan telah mendapatkan tempat di pasar nasional dan internasional, seperti Kopi Arabika Kintamani Bali, *Java Coffee* (Kopi Jawa), Kopi Arabika Mandailing, Mete Kubu Bali, Lada Putih Muntok, Tembakau Hitam Sumedang, Minyak Nilam Aceh, Mebel Ukir Jepara dan lain-lain, yang merupakan produk Indonesia yang telah lama dikenal oleh banyak Negara sejak dahulu hingga saat ini (Ubaidillah, 2012:2). Produk-produk tersebut secara peraturan hukum di Indonesia telah mendapatkan sertifikasi sebagai suatu Indikasi Geografis, yang fungsinya untuk melindungi suatu barang atau produk yang menggunakan label nama daerah asalnya dan hak-hak (hak ekonomi) dari pemegang hak atas Indikasi Georgrafis produk tersebut. Jika produk-produk khas Indonesia yang mempunyai kualitas

tinggi tidak diberikan perlindungan hukum, mungkin saja akan muncul pihak lain yang mengklaimnya guna kepentingan komersialisasi. Sangat disayangkan dan patut menjadi perhatian Pemerintah, apabila di Indonesia yang kaya akan kekayaan sumber daya alamnya dan barang atau produk khas daerah yang potensi ekonominya tinggi namun tidak terjaga dengan baik dan benar. Selain menjaga dari segi kualitas suatu barang atau produk, juga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi produsen atau pelaku usaha di daerah. Sehingga produsen atau pelaku usaha terhindar dari perbuatan curang dan perbuatan tidak bertanggungjawab yang dapat menyalahgunakan hak ekonomi tersebut atau bahkan mengklaim kepemilikan hak atas Indikasi Geografis suatu barang atau produk.

Di Indonesia, khususnya di daerah provinsi Bali terdapat banyak barang dan/atau produk yang diproduksi oleh masyarakat yang memiliki pontensi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa sertifikasi Indikasi Geografis. Salah satu produk masyarakat yang berpotensi dan memerlukan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksananya, yakni produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal”. Bali adalah sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh perairan atau laut yang sangat luas, sehingga beberapa daerah-daerah yang berada dipingiran pulau Bali memanfaatkan potensi dari air laut tersebut yang salah satunya ialah dijadikan sebagai produk garam yang memiliki kualitas tinggi dan terbaik (tingkat kemurnian garam dan tingkat kebersihannya), karakteristik tertentu atau ciri khasnya sendiri (rasa, bentuk, dan aroma) dibandingkan dengan garam-garam yang diproduksi di tempat atau daerah lain, dan

juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi daripada garam dapur biasa yang di dapat langsung dari petani garam atau garam-garam yang pada umumnya yang dijual di pasar. Salah satu daerah yang memanfaatkan produk garam sebagai komoditas pasar atau kegiatan usaha adalah di Banjar Dinas Loka Segara, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Awalnya, Desa Pemuteran merupakan desa yang tandus dan gersang. Pendudukanya bergantung pada hasil bercocok tanam jagung dan kacang-kcangan serta sebagian berprofesi sebagai nelayan dan petani garam, yang kemudian pada awal tahun-90an kondisi desa berubah akibat masuknya industri pariwisata. Desa Pemuteran terkenal dengan keindahan terumbu karangnya sehingga dilirik oleh banyak investor untuk mengembangkan daerah wisata di Desa Pemuteran dengan membangun berbagai fasilitas dan akomodasi pariwisata yang mengakibatkan banyaknya wisatawan yang mulai berwisata di Desa Pemuteran. Dari sinilah masyarakat juga mengalami perubahan dalam mata pencahariannya, yang mana mulai banyak masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata. Akibat perkembangan pariwisata yang pesat, kreativitas masyarakat juga mulai berkembang dengan berbagai ide untuk menunjang aktivitas pariwisata. Salah satu orang yang memiliki ide kreatif tersebut adalah Bapak I Made Gelgel yang telah mendapatkan ilmu dari tamu atau wisatawan asal Jepang yang dikenalnya tentang berbagai hal dalam cara-cara pengolahan garam sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis garam yang dapat memenuhi selera wisatawan asing dari berbagai Negara yang berkunjung ke Desa Pemuteran. Pada akhirnya Bapak I Made Gelgel dengan ide, ilmu pengetahuan dan kreativitasnya tersebut memutuskan untuk membuat atau mendirikan usaha produksi garam (produk Garam khas Pemuteran) ini pada tahun

2010. Salah satu produk Garam khas Pemuteran yang terkenal adalah Garam Pyramid (*Pyramid Salt*) atau garam yang berbentuk seperti *pyramid* atau piramida, dengan harga jualnya hingga saat ini mencapai Rp.185.000/Kg. Hingga saat ini, Desa Pemuteran menjadi sebuah desa dengan pariwisata yang telah diakui oleh dunia, terbukti dengan berbagai penghargaan sebagai "Desa Wisata" ditingkat Nasional dan Internasional yang di dapat oleh Desa Pemuteran. Begitu juga dengan produk Garam khas Pemuteran ini telah memperoleh berbagai penghargaan oleh pemerintah, seperti penghargaan sebagai Juara Dua Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 dan Penghargaan dalam Festival Garam Nasional Tahun 2015.

Kegiatan usaha atau tempat produksi produk Garam khas Pemuteran ini bernama CV. Bali Artisan Salt dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan: 22.01.3.46.00763 dan merupakan usaha yang telah didaftarkan dan telah mengantongi ijin usaha sebagai Usaha Industri Kecil dengan Nomor: 503-08/004/IUIK/KPT/2012 pada Tahun 2012, serta Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) Kecil dengan Nomor: 503-12/124/SIUP/KPT/2012. Sehingga tempat usaha produksi produk Garam khas Pemuteran telah dilindungi secara hukum melalui ijin usaha tersebut dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Terdapat delapan macam atau jenis produk Garam khas Pemuteran dengan kualitas tinggi dan terbaik sesuai yang diklaim oleh pihak produsen yakni *Pyramid Salt, Rock Sea Salt, Coarse Sea Salt, Fleur De Sel, Fine Grain Salt, Flake Salt, Black Salt, Smoked Salt*. Delapan macam ataupun jenis produk Garam khas Pemuteran itu masing-masing memiliki bentuk yang khas juga seperti berbentuk butiran, dadu, dan piramid, lalu rasa yang bervariasi (selain tingkat kepekatan rasa asin) ada tambahan varian rasa

yaitu rasa arang, kunyit, cabe, bunga teleng, dan lain-lain menyesuaikan pesanan, dan aroma yang khas (asap atau hangus dan sesuai varian rasa), hal-hal itu menjadi keunikan tersendiri dari produk Garam khas Pemuteran. Dengan adanya ciri khas pada produk Garam khas Pemuteran, di desa Pemuteran maka dapat melahirkan sebuah produk unggulan khas daerah yang perlu dilindungi secara hukum.

Produk Garam yang diproduksi di Banjar Dinas Loka Segara, Desa Pemuteran ialah produk garam yang mana bahan dasarnya pun diperoleh langsung dari air laut diperairan atau laut di wilayah Desa Pemuteran. Kemudian diolah atau diproses sedemikian rupa dengan teknik-teknik tertentu (faktor manusia) dan dikombinasikan dengan bantuan faktor alam atau geografis (cuaca atau suhu panas), sehingga menghasilkan produk-produk garam yang memiliki kualitas tinggi dan terbaik (tingkat kemurnian garam dan kebersihannya), karakteristik tertentu atau ciri khasnya sendiri (rasa, bentuk, dan aroma), dan juga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Pihak produsen Garam khas Pemuteran ini mengklaim bahwa garam yang mereka produksi di Desa Pemuteran memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakannya dengan garam-garam yang diproduksi di tempat atau daerah lain. Dari segi bahan dasar, air laut Pemuteran memiliki karakteristiknya tersendiri, dimana sebagian besar dasar perairan laut Pemuteran itu terdapat terumbu karang yang masih hidup sehingga hal itu dapat mempengaruhi kualitas air lautnya dibandingkan dengan perairan yang dasarnya berlumpur. Kemudian karakteristik itu juga dipengaruhi faktor cuaca atau suhu panas di Desa Pemuteran, yang mana terkadang musim panas di Desa Pemuteran itu berlangsung lebih lama, kemudian suhu atau cuaca panas ini sangat mendukung proses pemubuatan Garam khas Pemuteran ini, terutama dalam proses penjemuran air laut yang telah diolah

untuk menghasilkan kristal-kristal garam. Karakteristik atau ciri khas produk Garam khas Pemuteran ini juga terdapat dalam gambaran fisik produk atau bentuknya dan rasa serta aromanya. Dari segi bentuk, Garam khas Pemuteran memiliki bentuk yang khas yang mana bentuk yang paling unik itu adalah berbentuk piramid, lalu ada yang berbentuk dadu, pipih, dan butiran kristal. Garam khas Pemuteran yang berbentuk piramid itu terbentuk secara alami dan hanya dapat tericpta atau terbentuk pada saat musim panas saja dengan suhu panas yang cukup dan konsisten. Lalu dari segi rasa tingkat rasa asin pada Garam khas Pemuteran juga memiliki ke khasannya, terdapat tiga tingkat kepekatan rasa asin dari produk Garam khas Pemuteran yang sebelumnya peneliti sudah mecoba merasakannya secara langsung untuk membuktikan kebenarannya. Dari segi aroma, Garam khas Pemuteran memiliki keunikan selain dari aroma garam pada umumnya yakni salah satunya aroma hangus. Terakhir berdasarkan data, klaim pihak produsen terhadap tingkat kebersihan dan kemurnian garamnya (NaCL) mencapai 95,54%, yang tentunya menjadikan produk Garam khas Pemuteran yang lebih bersih dan menyehatkan. Namun demikian, produk Garam khas Pemuteran hingga saat ini ternyata belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.

Sejatinya, Bapak I Made Gelgel selaku produsen Garam khas Pemuteran sebenarnya sudah sejak lama memiliki keinginan atau niatan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap produk garam yang mereka produksi, namun demikian produsen mengakui bahwa ia tidak mengetahui dan tidak memahami tentang bagaimana tata cara melakukan pendaftaran atau permohon Indikasi Geografis. Faktor lain penyebab tidak terdaftarnya produk Garam khas Pemuteran sebagai suatu Indikasi Geografis ialah ketidaktahuan dan tidak pahamnya mereka mengenai

manfaat dari pendaftaran Indikasi Geografis. Selain belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Goegrafis, produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” juga belum terdaftar Hak Merek.

Dalam berjalannya usaha produksi produk Garam khas Pemuteran, permasalahan yang dialami produsen juga tidak sebatas itu saja. Garam khas Pemuteran yang juga belum memiliki sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Kabupeten Buleleng. Hal itu dikarenakan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan atau mewajibkan suatu produk garam harus mengandung kandungan yodium sebagai salah satu syaratnya untuk mendapatkan sertifikat atau sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan produk Garam khas Pemuteran yang diproduksi oleh produsen itu ialah produk garam organik atau garam alami, yang dengan kata lain produk Garam khas Pemuteran ini adalah garam non yodium (0% yodium), yang menjadikannya belum memenuhi standar untuk mendapatkan sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan pernyataan produsen, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan baik petugas dari tingkat daerah, petugas provinsi, hingga petugas dari pemerintah pusat pernah melakukan kunjungan ke tempat produksi produk Garam khas Pemuteran, yang mana mereka melakukan kunjungan dengan tujuannya untuk melakukan pengawasan dan memberikan himbauan ataupun arahan sekaligus memberikan peringatan supaya pihak produsen segera mengurus ijin edar ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng supaya produk Garam khas Pemuteran ini memiliki ijin edar atau sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dapat dipasarkan di toko-toko, pasar, ataupun supermarket. Kunjungan pertama dilakukan oleh petugas dari Badan Pengawas

Obat dan Makanan Provinsi Bali pada tanggal 29 Juli 2015, kunjungan kedua masih petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali pada tanggal 2 September 2015, kunjungan yang ketiga itu petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat (Jakarta) pada tanggal 12 September 2018, dan yang terakhir yaitu kunjungan petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Desember 2018. Dalam setiap kunjungannya, para petugas juga memberitahu produsen bahwa produk garam yang belum memiliki ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka sewaktu-waktu bisa di sidak dan bahkan tempat usaha produksi produk Garam khas Pemuteran terancam ditutup karena belum memiliki ijin edar atau sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait ijin edar produk garam tersebut.

Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis, memberikan nilai tambah pada barang atau produk dalam proses komersialisasi, dan karena Indikasi Geografis nantinya dapat menjadi komoditas yang sangat bagus bagi Desa Pemuteran untuk membangun ekonomi dan juga pariwisatanya ke kancah nasional dan internasional. Kasus yang terjadi dilapangan menyatakan bahwa permohonan untuk dilakukannya pendaftaran produk Garam khas Pemuteran mengalami adanya tantangan dan kendala. Bapak I Made Gelgel selaku produsen dari produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” dan masyarakat setempat yang menjadi karyawannya, sejak bedirinya usaha ini produsen mengklaim bahwa produk Garam khas Pemuteran ini memiliki karakteristik tersendiri yang mampu membedakannya dengan produk-produk garam yang di produksi di tempat atau daerah lain, namun demikian produk Garam khas Pemuteran ini belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Ketidaktahuan dan

kurangnya pemahaman produsen mengenai manfaat pendaftaran Indikasi Geografis, menjadi salah satu faktor penyebab produk Garam khas Pemuteran belum terdaftar Indikasi Geografis. Selain itu juga, produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” juga belum terdaftar Hak Merek. Walaupun demikian, Produsen sebenarnya atau sempat memiliki keinginan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap produk yang mereka produksi, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara melakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis untuk memperoleh hak atas Indikasi Geografis. Permasalahan lain juga sempat dialami oleh pihak produsen, dimana oleh karena produk garam yang diproduksi produsen di Pemuteran tidak mengandung yodium dan yang menjadikannya tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng, maka sewaktu-waktu tempat usaha produsen dapat disidak bahkan terancam ditutup.

Permasalahan-permasalahan terkait produk Garam khas Pemuteran yang telah dijabarkan, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permsalahan tersebut lebih mendalam lagi dari sudut pandang hukum yang berlaku. Oleh karena itu, maka peneliti ingin mengkaji dan membuat sebuah karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang berjudul “**Potensi Dan Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Produk Garam Khas Pemuteran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Garam yang diproduksi di Desa Pemuteran memiliki karakteristik tersendiri yang mampu membedakannya dengan garam yang diproduksi di daerah lainnya, namun demikian belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis.
2. Produsen garam di Desa Pemuteran sebenarnya ingin mendaftarkan Indikasi Geografis terhadap produk garam yang mereka produksi, namun demikian mereka tidak paham tentang bagaimana cara melakukan pendaftaran.
3. Selain belum terdaftar sebagai suatu Indikasi Geografis, Garam khas Pemuteran ini juga belum terdaftar sebagai Hak Merek.
4. Produsen tidak mengetahui mengenai manfaat dari pendaftaran Indikasi Geografis, sehingga hingga saat ini produk Garam khas Pemuteran belum terdaftar.
5. Oleh karena produk garam yang diproduksi produsen di Pemuteran tidak mengandung yodium dan tidak tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng, tempat usaha produsen terancam di tutup.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, serta mengingat terbatasnya kecakapan yang dimiliki peneliti maka adapun penelitian ini akan dibatasi pada dua hal yakni mengenai potensi Indikasi Geografis terhadap produk Garam khas Pemuteran serta mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah produk Garam Khas Pemuteran dengan merek "Bali Salt Artisanal" berpotensi untuk didaftarkan sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana suatu barang atau produk khas daerah dapat dikategorikan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat didaftarkan.

2. Tujuan Khusus

   a. Untuk mengkaji, mengetahui, dan menganalisis potensi produk Garam khas Pemuteran dengan merek "Bali Salt Artisanal" untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Untuk mengkaji, mengetahui, dan mengalisis mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek "Bali Salt Artisanal" mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   a. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan perkembangan hukum yang khususnya pada ruang lingkup Merek dan Indikasi Geografis.

   b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah bahan rujukan dalam pustaka hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual dan lebih spesifik pada Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal peneliti untuk dapat menjawab masalah sejenis yang terjadi di lingkungan masyarakat kemudian hari, khususnya berkaitan dengan Indikasi Geografis sebagai suatu bentuk perlindungan hukum terhadap barang atau produk khas daerah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang mekanisme pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis serta manfaatnya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk dapat mendukung setiap wilayah yang mempunyai barang atau produk-produk khas daerah yang memiliki potensi Indikasi Geografis, khususnya sebagai fasilitator dalam hal pendaftaran suatu produk khas daerah sebagai suatu Indikasi Geografis, supaya meningkatkan semangat masyarakat atau produsen dalam melakukan produksi dan meningkatkan nilai komersialisasi atau daya jual terhadap produk-produk khas daerah yang dihasilkan.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA